

PEMBERIAN – PENGHARGAAN - SUBBAGIAN – PARTISIPASI - HUBUNGAN
MASYARAKAT - SUMBER DAYA MANUSIA

Kpt 19 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN PARTISIPASI,
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS
PRESTASI DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA
KELEMBAGAAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi,
dedikasi, inovasi, dan kontribusi unit kerja dalam mendukung
peningkatan kinerja kelembagaan, perlu diberikan penghargaan
kepada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini mengatur Pemberian Penghargaan kepada
Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia atas dedikasi, profesionalisme, inovasi, dan kontribusi
dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta
kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli
2026.